

## **KONSEP PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS PADA CV. X)**

Efa Lutfi 'Azizah

(Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang)

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine how the tax planning concepts of CV. X, a company located in Blitar, regarding its Value Added Tax planning (VAT). This descriptive research uses qualitative approach. This study concludes that the company has not accomplished its tax obligations related to VAT properly. Registered as Taxable Entrepreneur for VAT purposes, the company has never paid its VAT payable, did not report its entire income, did not make any Tax Invoice, and did not purchase Taxable Goods from Taxable Entrepreneur for VAT purposes. Therefore, the company could have received administrative fined and could not credit its Input Tax. Based on the problems, this research formulates a tax planning concepts for the company. The company must pay administrative fine of IDR 225,674,342.25. The Input Tax that cannot be credited due to its purchase of taxable goods from non-Taxable Entrepreneur for VAT purpose is IDR 206,224,049.00. Thus, the company should reports the entire income, pay its VAT payable, and pay the administrative fine immediately to avoid lawsuits. In addition, the company should buy Taxable Goods only from Taxable Entrepreneur for VAT purpose in order to be able to credit its Input Tax.*

*Keywords : Value Added Tax, Tax Planning, Administrative Fine*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. X di Kota Blitar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu CV. X selama ini belum sepenuhnya melakukan kewajiban pajaknya yang berkaitan dengan PPN dengan baik. Sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan belum pernah membayarkan PPN Terutanganya, tidak melaporkan keseluruhan omzetnya, tidak menerbitkan Faktur Pajak, serta tidak melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) kepada PKP. Akibatnya, perusahaan harus menanggung sanksi administrasi serta tidak dapat memanfaatkan fasilitasnya untuk mengkreditkan pajak masukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti membuat konsep perencanaan pajak untuk CV. X. Peneliti menghitung besarnya kerugian yang harus ditanggung CV. X akibat tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan baik. Kerugian tersebut berupa sanksi administrasi sebesar Rp 225.674.342,23. Selain itu, CV.X juga tidak dapat mengkreditkan pajaknya sebesar Rp 206.224.049,00

akibat tidak melakukan pembelian BKP kepada PKP. Saran untuk CV. X adalah perusahaan segera melaporkan keseluruhan omzetnya, membayar PPN Terutang serta membayar sanksi administrasi untuk menghindari pemeriksaan dan sanksi pidana. Perusahaan juga sebaiknya membeli BKP dari PKP agar perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukannya.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Perencanaan Pajak, Sanksi Administrasi

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan bagian penting bagi sebuah negara. Dengan adanya pendapatan pajak, maka akan sangat menunjang pembangunan karena pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara yang berasal dari iuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang harus ditanggung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009, PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Apabila pajak merupakan pendapatan bagi negara, lain halnya bagi perusahaan. Mangoting (1999:43) menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak yaitu upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku.

CV. X merupakan perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayarkan PPN karena telah memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, dalam praktiknya, CV. X belum memenuhi kewajibannya untuk membayar PPN. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah untuk CV. X dikemudian hari seperti munculnya sanksi administrasi.

CV. X bergerak di bidang percetakan dan berdomisili di Kota Blitar. Fokus utama perusahaan ini adalah membuat Buku Alumni Tahunan Sekolah (*Yearbook*), Buku Profil Instansi, kalender, serta majalah. Selain itu, perusahaan ini juga menerima banyak order selain barang-barang tersebut seperti *souvenir* kantor serta *souvenir* pernikahan. CV. X selama ini telah mendapat kepercayaan dari sejumlah instansi pemerintah dan sekolah untuk melakukan kerjasama.

Namun, di balik kesuksesannya, CV. X masih memiliki kelemahan pada bagian internalnya. Perusahaan baru menggunakan aplikasi komputer akuntansi sekitar satu tahun sejak awal 2016 dikarenakan omzet perusahaan yang semakin besar. Aplikasi tersebut dioperasikan oleh staff administrasi yang tidak memahami tentang perencanaan pajak sehingga tidak dapat menganalisis laporan keuangan untuk melakukan pengambilan keputusan terkait perencanaan pajak perusahaan. Untuk

mengefisiensikan beban perpajakannya, CV. X harus melakukan strategi perencanaan pajak yang baik agar dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Strategi perencanaan pajak ini harus dilakukan dengan teknik-teknik yang legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan sehingga tidak menimbulkan masalah bagi wajib pajak di kemudian hari..

Sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maka di setiap transaksi penjualannya CV. X wajib memungut PPN serta menyetorkan PPN yang telah dipungut. Karena selama ini perusahaan belum pernah memungut PPN dari konsumennya serta belum pernah menyetorkan PPN atas barang produksinya, maka perusahaan terancam dikenai sanksi administrasi yang jumlahnya cukup signifikan serta harus membayarkan PPN Terutang yang belum dibayarkan. Hal tersebut tentunya akan merugikan perusahaan karena akan mengganggu aliran kas perusahaan. Kas yang seharusnya dapat digunakan untuk operasional perusahaan harus dialihkan untuk membayar beban sanksi administrasi PPN. Selain itu, CV. X selama ini tidak melakukan pembelian bahan baku dari perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Akibatnya, perusahaan tidak dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan apabila nanti telah secara rutin menyetorkan PPN Terutang yang diakui sebagai Pajak Keluaran oleh perusahaan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian PPN**

Menurut Undang–Undang Nomor 42 Tahun 2009 paragraf umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dengan kata lain pajak tersebut disetor oleh produsen yang bukan penanggung pajak, dimana konsumen akhir tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ia tanggung.

### **Karakteristik PPN**

Karakteristik atau ciri–ciri PPN menurut Resmi (2013:2) adalah sebagai berikut: (a) Pajak Tidak Langsung; (b) Merupakan Pajak Objektif; (c) Dikenakan pada setiap rantai distribusi (*Multi Stage Tax*); (d) Non-kumulatif; (e) Tarif tunggal; (f) *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substraction Method*; (g) Pajak atas konsumsi dalam negeri; dan (h) *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*.

### **Manajemen Pajak**

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi–fungsi manajemen pajak menurut Suandy (2016:7) terdiri atas:

- a. Perencanaan Pajak (*tax planning*)  
Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor–faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material.

c. Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak.

### **Perencanaan Pajak atas PPN**

Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak atas PPN. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak melakukan kelebihan pembayaran PPN. Kelebihan tersebut dapat terjadi karena:

1. Jumlah Pajak Masukan yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak yang disebabkan oleh:
  - a. PKP melakukan pembelian/impor BKP atau JKP pada masa investasi atau pada awal usaha dimulai.
  - b. Ekspor BKP oleh PKP.
  - c. PKP menyerahkan BKP atau PKP kepada pemungut PPN.
  - d. PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas “Pajak yang Terutang Tidak Dipungut” atau lebih sering disebut “PPN dan PPnBM Tidak Dipungut”.
2. Selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak karena terjadi pembayaran pajak yang salah dipungut

Terdapat beberapa cara di dalam melakukan perencanaan pajak berkaitan dengan PPN, antara lain:

1. Memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan, perusahaan sebaiknya memperoleh BKP atau JKP dari PKP, supaya Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati, jangan sampai terdapat Pajak Masukan yang tidak atau belum dikreditkan.
2. Dalam hal penjualan BKP atau JKP yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP atau JKP.

### **Implementasi Perencanaan Pajak pada Perusahaan**

Perusahaan merupakan bagian integral dari ekonomi yang menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah mencapai laba semaksimal mungkin, sekaligus sebagai alat pemotivasi investor untuk menanamkan modal perusahaan. Ada dua cara yang bisa dilakukan atau dipilih oleh perencanaan pajak perusahaan untuk dijadikan sebagai acuan dalam

melaksanakan perencanaan pajak menurut Suandy (2016: 15-28) antara lain *tax saving* dan *tax avoidance* karena perbuatan seperti itu tidak melanggar Undang–Undang.

Salah satu cara melakukan penghematan pajak sebagai suatu aplikasi perencanaan pajak adalah dengan memaksimalkan Pajak Masukan yang mungkin dapat dikreditkan diperusahaan. Serta untuk menghindari risiko pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan cara merencanakan Pajak Masukan dengan dikreditkan atau dengan kata lain melakukan penundaan laporan beberapa faktur Pajak Masukan apabila terjadi masalah PPN terhutang yang lebih bayar.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tyastuti (2010) dengan judul Analisa Kewajiban dan Perencanaan Perpajakan atas PPN pada CV. X di Kota Malang. Penelitian lain dilakukan oleh Mildawati (2013) dengan judul Penerapan *Tax Planning* PPN Dalam Penghematan Beban *Cash Flow* Di CV. MMM. Penelitian lain yang membahas tentang perencanaan pajak untuk PPN adalah milik Atmojo, Rahayu dan Budihardjo (2015). Penelitian tersebut berjudul Analisis Penerapan Perencanaan PPN (Studi Kasus Pada CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014). Sa'adah (2014) dalam penelitiannya berjudul Penerapan *Tax Planning* atas PPN sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Terutang pada CV. Alpha Puroton Abadi di Gresik dengan pendekatan deskriptif kuantitatif melakukan perencanaan pajak dengan cara memberikan Potongan Harga Penjualan yang sebelumnya belum ditetapkan dan menggunakan penerapan dengan melakukan pembelian atas BKP/JKP saja. Penelitian-penelitian tersebut di atas menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yaitu di CV. X yang berlokasi di Kota Blitar. Permasalahan yang ada di perusahaan juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Sebagai perusahaan yang telah ditetapkan sebagai PKP, perusahaan belum sepenuhnya memungut PPN atas barang yang dijualnya. Perusahaan juga belum membeli barang modal berupa BKP dari PKP. Sedangkan persamaannya adalah metode atau pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2013:54). Menurut Bogdan dan Taylor (1992:21), metode pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Sesuai dengan deskripsi yang ada di atas, penelitian ini mendeskripsikan apa saja permasalahan yang ada dalam CV. X berkaitan dengan PPN dan bagaimana perencanaan pajak yang tepat untuk CV. X agar dapat dilakukan penghematan pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam menghemat beban pajak yang ditanggung perusahaan.

### **Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian tentunya memerlukan sebuah sumber data. Data yang dipakai harus relevan dengan penelitian yang dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Sumber data merupakan subjek dimana data dapat diperoleh yaitu seseorang atau suatu hal atau benda yang dapat dijadikan narasumber untuk mendapatkan data (Arikunto, 2006: 129). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada direktur dan staff administrasi CV. X sebagai informan yang mengetahui mengenai keuangan dan pajak perusahaan. Wawancara dilakukan di CV. X pada 13 Desember 2016 dan 6 Februari 2017. Hasil wawancara tersebut dilampirkan dalam lampiran 1. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di CV. X. Observasi dilakukan pada tanggal 6-10 Februari 2017 di CV. X.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara (tidak dicatat langsung oleh peneliti). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang tersedia di CV. X seperti data yang berhubungan dengan besaran Pajak Masukan, Pajak Keluaran, data rekap Faktur Pajak, laporan keuangan bulan Juli 2014 sampai bulan Juni 2017 dan SPT Masa PPN periode 2014 sampai 2016. Selain itu sumber data sekunder berasal dari peraturan yang berhubungan dengan penelitian yaitu UU KUP, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2014 tentang Faktur Pajak dan UU PPN.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:62). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Sugiyono (2014:72) mengatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Tuan A selaku Direktur perusahaan sebagai informan pertama serta Ibu K selaku staff administrasi sebagai informan kedua yang mengetahui mengenai keuangan dan pajak perusahaan. Wawancara dilakukan di CV. X pada 13 Desember 2016 dan 6 Februari 2017. Hasil wawancara tersebut dilampirkan dalam lampiran 1.

Perusahaan berkenan untuk memberikan data dan diwawancarai dengan syarat peneliti harus merahasiakan identitas perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini

peneliti menyamarkan nama perusahaan dengan sebutan “CV. X”. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai kebijakan akuntansi perusahaan, pembelian barang modal, proses produksi serta penjualan, serta kewajiban pajak yang telah dilakukan untuk menemukan permasalahan yang ada dalam perusahaan sehingga dapat memberikan alternatif perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak CV. X.

## 2. Observasi

Menurut Margono (2007:159), pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena–fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observer untuk melihat momen tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Peneliti melakukan observasi dengan cara datang langsung ke perusahaan dan mengamati kegiatan administrasi yang dilakukan serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Observasi dilakukan pada tanggal 6-10 Februari 2017 di CV. X.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010:231). Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah tersedia pada perusahaan berupa laporan keuangan CV. X tahun 2014 sampai tahun 2017, Faktur Pajak, serta SPT Masa PPN.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles and Huberman (1994:16) yang menyebutkan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Peneliti memilih model tersebut karena tahapan penelitiannya sesuai dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang dimiliki peneliti.

Dalam model ini terdapat 3 tahapan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan data dari catatan yang tertulis di lokasi penelitian dan nantinya akan dituangkan dalam laporan. Dalam melakukan observasi di lapangan, peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti laporan keuangan, SPT Masa PPN, rekap Faktur Pajak, serta beberapa catatan-catatan mengenai hasil wawancara dengan direktur serta staff administrasi di CV. X. Dari data tersebut tentu tidak semua akan dituangkan dalam pembahasan. Peneliti akan memilih data-data terkait yang harus dituangkan dalam pembahasan guna proses penelitian selanjutnya. Data tersebut merupakan Laporan Laba/Rugi CV. X tahun 2014 sampai tahun 2017.

### 2. Penyajian data

Merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk dapat memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, sehingga dengan melihat penyajian dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus

dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari penyajian tersebut. Dari data yang telah didapatkan peneliti, kemudian dilakukan penyajian data dengan cara membandingkan data dari tahun ke tahun serta memberikan perhitungan menggunakan beberapa peraturan yang sudah ada dalam perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, peneliti membuat penyajian data berupa tabel omzet serta tabel pembelian bahan baku CV. X dari tahun 2014 sampai tahun 2017 yang disajikan di dalam Hasil dan Pembahasan (Bab IV). Peneliti kemudian menganalisa mengenai jumlah pajak serta sanksi administrasi yang harus dibayarkan, dan estimasi Pajak Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan sesuai peraturan yang tertuang dalam peraturan perpajakan yaitu UU KUP, UU PPN, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2014 tentang Faktur Pajak.

### 3. Penarikan kesimpulan

Merupakan verifikasi data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat sementara. Setelah peneliti menganalisa data yang tersaji kemudian peneliti membuat kesimpulan dari data tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan analisa dalam penelitian ini adalah:

1. Meminta data yang diperlukan dari perusahaan berupa laporan keuangan CV. X tahun 2014 sampai 2017, Faktur Pajak, serta SPT Masa PPN CV. X.
2. Mengidentifikasi permasalahan mengenai kewajiban pajak dari data laporan keuangan CV. X tahun 2014 sampai 2017 dan informasi yang telah didapatkan saat melakukan wawancara dan observasi.
3. Menentukan sasaran yaitu perencanaan pajak atas PPN.
4. Dari data laporan keuangan CV. X tahun 2014 sampai 2017 kemudian diolah untuk mendapatkan hasil rekap omzet serta pembelian bahan baku CV. X.
5. Menganalisa data dengan cara meneliti data tersebut berdasarkan peraturan perpajakan yaitu UU KUP, UU PPN, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2014 tentang Faktur Pajak.
6. Membuat perencanaan pajak yang tepat untuk menghemat beban pajak CV. X berdasarkan peraturan perpajakan di atas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bidang Usaha dan Bentuk Hukum Perusahaan**

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, diketahui CV. X bergerak dalam bidang desain grafis, fotografi, percetakan dan beberapa usaha dalam bidang pengadaan barang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tuan A sebagai berikut:


“Perusahaan ini bergerak dalam bidang desain grafis mbak, kita tawarin kerjasama pembuatan *yearbook* sama majalah gitu ke sekolah-sekolah, terus kita juga tawarin kerjasama sebagai rekanan di instansi-instansi

pemerintah. Kalau di instansi pemerintah biasanya *souvenir*, brosur-brosur, sama majalah.” (Tuan A, 13 Desember 2016).

Bentuk hukum dari perusahaan ini adalah Perseroan Komanditer (CV) dan disahkan pada tahun 2013.

### Proses Bisnis Perusahaan

Gambar 4.2 Bagan Proses Bisnis CV. X



Sumber: CV. X, diolah

Proses bisnis perusahaan diawali dengan penawaran yang dilakukan oleh divisi marketing ke Sekolah atau Instansi. Setelah disepakati adanya kerjasama, pihak marketing akan melaporkan hasil kesepakatan ke *project supervisor*. *Project supervisor* kemudian mengatur jadwal pertemuan dengan siswa (sekolah) atau instansi terkait untuk membahas mengenai konsep produk yang akan diproduksi. Jika konsep yang diinginkan telah disetujui, *project supervisor* menjadwalkan proses foto dan memilih fotografer yang akan ditugaskan untuk melakukan proses pemotretan.

Setelah dilakukan proses pemotretan, hasil foto yang telah dipilah oleh fotografer diberikan ke bagian desain untuk didesain sesuai konsep yang diinginkan *costumer*. Saat desain buku selesai dibuat, *project supervisor* akan menunjukkannya kepada *costumer*. Apabila hasil desain telah disetujui, maka *project advisor* akan mengirimkan file desain kepada vendor (percetakan) untuk dicetak.

Hasil cetakan yang dikirimkan oleh vendor kemudian akan dirangkai oleh bagian produksi sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Hasil produksi akhir berupa produk buku tahunan (*yearbook*), majalah, kalender dan lain lain sesuai pesanan *costumer* akan dikirimkan kepada *costumer* pada tanggal yang telah disepakati bersama.

## **Penyajian Hasil Temuan Penelitian**

### **Kebijakan Akuntansi CV. X**

Menurut ibu K, mulai tahun 2016 CV. X telah menggunakan *software* akuntansi bernama *unx.soft* dalam proses pencatatan transaksinya. Data di tahun 2015 juga telah di-*input* ke dalam *software* untuk membantu perusahaan mengkomparasikan keuangannya dengan tahun sebelumnya. Dari *software* akuntansi yang digunakan perusahaan, didapatkan *output* berupa laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain.

Tahun buku yang digunakan oleh CV. X berbeda dengan tahun pajak yaitu dimulai dari Bulan Juli sampai Bulan Juni tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan operasional perusahaan mengikuti Tahun Ajaran Sekolah. Ibu K mengatakan,

“Kan kita kebanyakan kerjasamanya sama sekolah mbak, jadi tahun bukunya mengikuti tahun ajaran sekolah gitu.” (Ibu K, 6 Februari 2017).

Perbedaan tahun buku dengan tahun pajak tersebut akan menyebabkan perusahaan kesulitan ketika melaporkan SPT-nya karena harus menyesuaikan kembali laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan fiskal. Hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 28 ayat (6) UU KUP yang menyebutkan perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Selain perbedaan Tahun Buku dengan Tahun Pajak, menurut hasil wawancara dengan Ibu K selama ini perusahaan juga belum mengakui adanya Pajak Masukan yang seharusnya diakui ketika perusahaan melakukan pembelian Bahan Baku.

CV. X membeli bahan baku untuk proses produksinya dari beberapa supplier yang telah menjalin kerjasama selama beberapa tahun. Salah satu supplier terbesarnya berasal dari kota Kediri. Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari pemilik perusahaan, perusahaan belum dikenai PPN serta tidak mendapatkan faktur pajak dari setiap proses pembelian bahan bakunya dikarenakan *supplier* tersebut bukan merupakan PKP. Untuk bahan baku pendukung yang dalam pembeliannya sudah dikenai PPN, selama ini perusahaan juga belum mengakuinya sebagai Pajak Masukan. Menurut Ibu K:

”Karena selama ini kita tidak pernah membayar PPN jadi juga tidak pernah terpikirkan mbak untuk mengakui adanya Pajak Masukan. Jadi selama ini ya kita tenang-tenang aja kalau nggak dapat faktur.” (Ibu K, 6 Februari 2017).

Berikut data pembelian bahan baku perusahaan:

**Tabel 4.1 Pembelian Bahan Baku CV. X**

Bulan	2015-2016		2016-2017	
	Pembelian Bahan Baku		Pembelian Bahan Baku	
	per bulan	Kumulatif	per bulan	kumulatif
<b>Jul</b>			Rp 19,258,400.00	Rp 19,258,400.00
<b>Ags</b>	Rp 1,233,000.00	Rp 1,233,000.00	Rp 22,552,800.00	Rp 41,811,200.00
<b>Sep</b>	Rp 37,205,150.00	Rp 38,438,150.00	Rp 53,044,250.00	Rp 94,855,450.00
<b>Okt</b>	Rp 11,183,780.00	Rp 49,621,930.00	Rp 65,525,600.00	Rp 160,381,050.00
<b>Nov</b>	Rp 19,490,500.00	Rp 69,112,430.00	Rp 196,510,320.00	Rp 356,891,370.00
<b>Des</b>	Rp 36,595,000.00	Rp 105,707,430.00	Rp 120,815,730.00	Rp 477,707,100.00
<b>Jan</b>	Rp 31,325,000.00	Rp 137,032,430.00	Rp 91,411,200.00	Rp 569,118,300.00
<b>Feb</b>	Rp 39,253,350.00	Rp 176,285,780.00	Rp 116,045,950.00	Rp 685,164,250.00
<b>Mar</b>	Rp 70,828,645.00	Rp 247,114,425.00	Rp 149,657,400.00	Rp 834,821,650.00
<b>Apr</b>	Rp 421,862,689.00	Rp 668,977,114.00	Rp 133,713,600.00	Rp 968,535,250.00
<b>Mei</b>	Rp 209,438,322.00	Rp 878,415,436.00	Rp 118,900,450.00	Rp1,087,435,700.00
<b>Jun</b>	Rp 70,257,850.00	Rp 948,673,286.00	Rp 26,131,500.00	Rp1,113,567,200.00
<b>Total</b>	<b>Rp 948,673,286.00</b>		<b>Rp1,113,567,200.00</b>	

Sumber: CV. X, 2017 (diolah)

Perusahaan hanya melaporkan pembelian bahan baku yang berkaitan dengan barang hasil produksi yang dijual kepada instansi pemerintah dalam SPT Masa PPN-nya.

#### **Kewajiban Perpajakan Perusahaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuan A perusahaan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2013 dan juga telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Tuan A:

“Iya soalnya kita kan rekanan sama instansi pemerintah, syaratnya itu harus sudah PKP.”

Perusahaan memilih untuk mengukuhkan diri sebagai PKP karena perusahaan banyak melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dimana salah satu syarat untuk menjadi rekanan instansi pemerintah adalah harus mendaftarkan diri sebagai PKP.

Sebagai perusahaan yang telah mengukuhkan diri sebagai PKP, maka perusahaan harus melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kewajiban tersebut antara lain adalah melakukan pembukuan, membayar pajak terutang, serta melaporkan SPT. Selama ini, perusahaan telah secara teratur membayarkan pajaknya. Pajak yang selama ini dibayarkan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor sedangkan untuk kewajiban pembayaran PPN, perusahaan belum pernah melakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, CV. X merupakan perusahaan yang menjual barang hasil produksi yang juga disebut dengan Barang Kena Pajak (BKP), oleh karena itu perusahaan harus menyertakan unsur PPN dalam harga jual barang hasil produksinya. Namun, pada kenyataannya selama ini perusahaan belum memasukkan unsur PPN dalam harga jual barang produksinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu K berikut:

“Selama ini kita nggak masukkan PPN mbak saat melakukan penjualan barang, paling cuma yang kerjasama dengan pemerintah soalnya langsung dipungut sama mereka.” (Ibu K, 6 Februari 2017).

Dengan tidak disertakannya PPN dalam harga jual barang produksinya, menurut Ibu K selama ini perusahaan hanya melaporkan SPT Masa PPN sejumlah omzet yang berkaitan dengan hasil penjualan kepada instansi pemerintah. Begitu pula dengan Faktur yang diterbitkannya.

Sistem penjualan di CV. X adalah dengan cara pemesanan terlebih dahulu. Perusahaan akan membuat kontrak atau perjanjian dengan konsumen yang berasal dari kalangan siswa sekolah, instansi tertentu maupun customer umum. Menurut Ibu K, hal ini dikarenakan barang yang dijual memiliki desain berbeda-beda sesuai keinginan pembeli. Oleh karena itu, proses produksinya dilakukan berdasarkan adanya pesanan (made by order).

Seperti perusahaan yang menjual produk berdasarkan pesanan pada umumnya, pembayaran biasanya tidak dilakukan secara tunai, melainkan melalui beberapa tahap pembayaran. Berdasarkan pengakuan Ibu K, CV. X memiliki termin pembayaran sebanyak 3 kali. Berikut peneliti akan menunjukkan omzet penjualan perusahaan berdasarkan data yang didapatkan dari bagian keuangan perusahaan:

Tabel 4.2 Omzet CV. X

Bulan	2015-2016		2016-2017	
	Omzet		Omzet	
	per bulan	Kumulatif	per bulan	kumulatif
Jul			Rp 85,897,500.00	Rp 85,897,500.00
Ags	Rp 57,741,000.00	Rp 57,741,000.00	Rp 140,022,900.00	Rp 225,920,400.00
Sep	Rp 232,586,397.00	Rp 290,327,397.00	Rp 151,093,601.00	Rp 377,014,001.00
Okt	Rp 342,964,000.00	Rp 633,291,397.00	Rp 402,034,800.00	Rp 779,048,801.00
Nov	Rp 112,860,470.00	Rp 746,151,867.00	Rp 469,299,700.00	Rp 1,248,348,501.00
Des	Rp 267,395,000.00	Rp 1,013,546,867.00	Rp 243,981,471.00	Rp 1,492,329,972.00
Jan	Rp 148,095,000.00	Rp 1,161,641,867.00	Rp 165,395,000.00	Rp 1,657,724,972.00
Feb	Rp 137,730,000.00	Rp 1,299,371,867.00	Rp 106,825,508.00	Rp 1,764,550,480.00
Mar	Rp 221,120,000.00	Rp 1,520,491,867.00	Rp 277,719,432.00	Rp 2,042,269,912.00
Apr	Rp 110,487,000.00	Rp 1,630,978,867.00	Rp 167,505,000.00	Rp 2,209,774,912.00
Mei	Rp 73,870,500.00	Rp 1,704,849,367.00	Rp 44,627,400.00	Rp 2,254,402,312.00
Jun	Rp 49,545,000.00	Rp 1,754,394,367.00	Rp 17,220,000.00	Rp 2,271,622,312.00
<b>Total</b>	<b>Rp1,754,394,367.00</b>		<b>Rp 2,271,622,312.00</b>	

Sumber: CV. X, 2017 (diolah)

Tabel di atas merupakan omzet riil perusahaan, namun berdasarkan wawancara dengan Ibu K, perusahaan hanya melaporkan sebagian omzetnya saja. Omzet yang dilaporkan tersebut merupakan total omzet dari hasil penjualan perusahaan sebagai rekanan di beberapa instansi pemerintah. Sedangkan omzet dari hasil penjualan kepada siswa sekolah berupa buku tahunan dan kepada *customer* umum tidak dilaporkan di dalam SPT Masa PPN-nya. Hal tersebut dikarenakan selama ini perusahaan tidak memasukkan unsur PPN dalam setiap transaksi penjualannya sehingga perusahaan tidak pernah menyetor PPN Terutang-nya.

Dari data yang didapatkan peneliti, jumlah omzet yang dilaporkan CV. X pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 780.950.880,00. Jumlah tersebut hanya 35% dari total penjualan perusahaan perusahaan pada tahun 2016. Dalam hal ini, maka CV. X dapat dikatakan telah melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan selama ini belum melakukan beberapa kewajiban perpajakannya seperti:

1. Melaporkan keseluruhan omzet penjualan serta membayar PPN Terutang atas omzet yang belum dilaporkan.
2. Melaporkan SPT Masa PPN sesuai omzet riil yang dimiliki perusahaan.
3. Menerbitkan Faktur Pajak untuk seluruh transaksi penjualan kepada konsumen baik umum maupun instansi pemerintah.

### **Analisis Hasil Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai kewajiban perpajakan CV. X khususnya yang berkaitan dengan PPN. Peneliti akan membahas mengenai kewajiban perpajakan yang belum dilakukan perusahaan serta perencanaan perpajakan dalam bidang PPN agar beban yang dikeluarkan perusahaan dalam bidang perpajakan dapat diminimalkan. Suandy (2016:7) mengatakan perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan. Menurut Suandy (2016:15-28), agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahapan berikut ini :

- a. Menganalisis informasi yang ada
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
- c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
- e. Memutakhirkan rencana pajak

Dari penelitian terdahulu milik Tyastuti (2010) serta Atmojo, Rahayu, dan Budihardjo (2015) menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan serta melakukan pembelian BKP kepada PKP terbukti dapat meminimalkan beban pajak perusahaannya.

### **Kebijakan Akuntansi CV. X**

Dari hasil temuan penelitian di atas telah diketahui bahwa selama ini perusahaan melakukan pembukuan dengan menggunakan Tahun Buku yang berbeda dengan Tahun Pajak. Hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan karena harus menyesuaikan periode laporan keuangannya sesuai dengan Tahun Pajak terlebih dahulu setiap akan melaporkan pajak terutang. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (6) perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak karena dapat mengakibatkan perubahan jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh karena itu, CV. X sebaiknya mengajukan permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk melaporkan SPT-nya menggunakan periode yang sama dengan periode pembukuannya.

Selain permasalahan tersebut, selama ini perusahaan juga tidak mengakui adanya Pajak Masukan karena perusahaan membeli bahan baku dari *supplier* yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ayat (2) disebutkan bahwa Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam satu Masa Pajak yang sama.

CV. X tidak dapat melakukan pengkreditan PPN karena selama ini dalam setiap transaksi pembeliannya tidak dilakukan dengan *supplier* yang telah dikukuhkan sebagai PKP sehingga belum dikenakan PPN atau tidak mendapatkan Faktur Pajak.

Perhitungan atas kerugian yang dialami CV. X karena tidak dapat mengkreditkan PPN-nya akan disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.3 PPN Masukan CV. X**

Bulan	2015-2016			2016-2017		
	Pembelian Bahan Baku		PPN Masukan	Pembelian Bahan Baku		PPN Masukan
	per bulan	kumulatif		per bulan	kumulatif	
<b>Jul</b>				Rp 19,258,400	Rp 19,258,400	Rp 1,925,840
<b>Ags</b>	Rp 1,233,000	Rp 1,233,000	Rp 123,300	Rp 22,552,800	Rp 41,811,200	Rp 2,255,280
<b>Sep</b>	Rp 37,205,150	Rp 38,438,150	Rp 3,720,515	Rp 53,044,250	Rp 94,855,450	Rp 5,304,425
<b>Okt</b>	Rp 11,183,780	Rp 49,621,930	Rp 1,118,378	Rp 65,525,600	Rp 160,381,050	Rp 6,552,560
<b>Nov</b>	Rp 19,490,500	Rp 69,112,430	Rp 1,949,050	Rp 196,510,320	Rp 356,891,370	Rp 19,651,032
<b>Des</b>	Rp 36,595,000	Rp105,707,430	Rp 3,659,500	Rp 120,815,730	Rp 477,707,100	Rp 12,081,573
<b>Jan</b>	Rp 31,325,000	Rp137,032,430	Rp 3,132,500	Rp 91,411,200	Rp 569,118,300	Rp 9,141,120
<b>Feb</b>	Rp 39,253,350	Rp176,285,780	Rp 3,925,335	Rp 116,045,950	Rp 685,164,250	Rp 11,604,595
<b>Mar</b>	Rp 70,828,645	Rp247,114,425	Rp 7,082,865	Rp 149,657,400	Rp 834,821,650	Rp 14,965,740
<b>Apr</b>	Rp421,862,689	Rp668,977,114	Rp42,186,269	Rp 133,713,600	Rp 968,535,250	Rp 13,371,360
<b>Mei</b>	Rp209,438,322	Rp878,415,436	Rp20,943,832	Rp 118,900,450	Rp1,087,435,700	Rp 11,890,045
<b>Jun</b>	Rp 70,257,850	Rp948,673,286	Rp 7,025,785	Rp 26,131,500	Rp1,113,567,200	Rp 2,613,150
<b>Total</b>	<b>Rp948,673,286</b>		<b>Rp94,867,329</b>	<b>Rp1,113,567,200</b>		<b>Rp111,356,720</b>

Sumber: CV. X, 2017 (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui besarnya kerugian yang dialami perusahaan akibat tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya, yaitu sebesar Rp 206.224.049,00. Hingga saat ini CV. X belum merasakan kerugian akibat tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut karena selama ini perusahaan belum membayarkan PPN Terutang dari omzet penjualan perusahaan.

#### **Kewajiban Perpajakan Perusahaan**

Sebagai perusahaan yang telah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, CV. X wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari hasil temuan penelitian yang telah disampaikan peneliti, diketahui perusahaan belum melakukan beberapa kewajiban perpajakan yaitu:

1) Melaporkan keseluruhan omzet penjualan serta membayar PPN Terutang atas omzet yang belum dilaporkan.

CV. X selama ini belum melaporkan keseluruhan omzet penjualannya. Hasil temuan peneliti menunjukkan pada tahun 2016 perusahaan melaporkan omzet penjualannya sebesar Rp 780.950.880,00 yang berasal dari penjualan kepada instansi pemerintah. Jumlah tersebut hanya 35% dari total omzet riil perusahaan.

Berikut perhitungan PPN Terutang atau Pajak Keluaran dari pertengahan tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2017 yang seharusnya telah dibayarkan perusahaan:

Tabel 4.4 PPN Keluaran CV. X

Bulan	2015-2016		2016-2017	
	PPN Keluaran		PPN Keluaran	
	per bulan	Kumulatif	per bulan	kumulatif
<b>Jul</b>			Rp 8,589,750.00	Rp 184,029,186.70
<b>Ags</b>	Rp 5,774,100.00	Rp 5,774,100.00	Rp 14,002,290.00	Rp 198,031,476.70
<b>Sep</b>	Rp 23,258,639.70	Rp 29,032,739.70	Rp 15,109,360.10	Rp 213,140,836.80
<b>Okt</b>	Rp 34,296,400.00	Rp 63,329,139.70	Rp40,203,480.00	Rp 253,344,316.80
<b>Nov</b>	Rp 11,286,047.00	Rp 74,615,186.70	Rp 46,929,970.00	Rp 300,274,286.80
<b>Des</b>	Rp 26,739,500.00	Rp 101,354,686.70	Rp 24,398,147.10	Rp 324,672,433.90
<b>Jan</b>	Rp 14,809,500.00	Rp 116,164,186.70	Rp 16,539,500.00	Rp 341,211,933.90
<b>Feb</b>	Rp 13,773,000.00	Rp 129,937,186.70	Rp 10,682,550.80	Rp 351,894,484.70
<b>Mar</b>	Rp 22,112,000.00	Rp 152,049,186.70	Rp 27,771,943.20	Rp 379,666,427.90
<b>Apr</b>	Rp 11,048,700.00	Rp 163,097,886.70	Rp 16,750,500.00	Rp 396,416,927.90
<b>Mei</b>	Rp 7,387,050.00	Rp 170,484,936.70	Rp 4,462,740.00	Rp 400,879,667.90
<b>Jun</b>	Rp 4,954,500.00	Rp 175,439,436.70	Rp 1,722,000.00	Rp 402,601,667.90
<b>Total</b>	<b>Rp 175,439,436.70</b>		<b>Rp 227,162,231.20</b>	

Sumber: CV. X, 2017 (diolah)

Dari total Pajak Keluaran di atas, PPN perusahaan telah dipungut oleh bendahara negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan CV. X. PPN yang sudah dipungut oleh bendahara negara sebesar:

$$\text{Rp } 780.950.880 \times 10\% = \text{Rp } 78.095.088$$

Maka PPN Terutang yang masih harus disetorkan sebesar:

$$\text{Rp } 402,601,667.90 - \text{Rp } 78.095.088 = \text{Rp } 324.506.579,90$$

Ditambah dengan sanksi akibat keterlambatan menyetorkan pajak terutangnya berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama selama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, yaitu:

$$2\% \times 23 \text{ bulan} \times \text{Rp } 324.506.579,90 = \text{Rp } 149.273.026,25$$

Dengan tidak melaporkan keseluruhan omzetnya, maka perusahaan dapat dianggap telah melakukan penggelapan pajak. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (1f) setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2) Melaporkan SPT Masa PPN sesuai omzet riil yang dimiliki perusahaan.

Karena selama ini perusahaan belum melakukan kewajibannya membayar PPN, maka perusahaan juga tidak melaporkan SPT Masa PPN-nya sehingga menurut UU

Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 7 perusahaan harus membayar sanksi sebesar Rp 500.000,00 per bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$23 \text{ bulan} \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 11.500.000,00$$

3) Menerbitkan Faktur Pajak untuk seluruh transaksi penjualan kepada konsumen baik umum maupun instansi pemerintah.

Karena dalam transaksinya perusahaan belum menyertakan PPN, maka selama ini perusahaan belum menerbitkan Faktur Pajak. Akibat kelalaiannya tersebut, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 perusahaan wajib membayar sanksi administrasi sebesar 2% dari total Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang seharusnya dibayarkan pajaknya dengan perhitungan sebagai berikut:

$$2\% \times (\text{Rp } 4.026.016.679,00 - \text{Rp } 780.950.880) = \text{Rp } 64.901.315,98$$

Total pajak terutang beserta denda yang harus di tanggung CV. X adalah sebesar Rp 550.180.922,63. Pembayaran pajak terutang beserta sanksi-sanksinya tersebut dibayarkan dengan melampirkan Surat Setoran Pajak.

### **Perencanaan Pajak atas PPN untuk CV. X**

Sesuai penjelasan yang ada di bab sebelumnya, perencanaan pajak perusahaan diperlukan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Beban pajak yang dimaksud di sini adalah besarnya pajak yang terutang beserta sanksi-sanksi administrasi yang harus dibayarkan akibat kelalaian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perusahaan tersebut, berikut beberapa perencanaan pajak yang disarankan oleh peneliti:

- a. Menyesuaikan Tahun Buku dengan Tahun Pajak
- b. Melakukan pembelian BKP dari pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP serta mengakui adanya Pajak Masukan
- c. Melaporkan keseluruhan omzet penjualan serta membayar PPN Terutang atas omzet yang belum dilaporkan.
- d. Melaporkan SPT Masa PPN sesuai omzet riil yang dimiliki perusahaan.
- e. Menerbitkan Faktur Pajak untuk seluruh transaksi penjualan kepada konsumen baik umum maupun instansi pemerintah.

Beberapa hal di atas merupakan alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan jumlah sanksi administrasi yang harus ditanggung sehingga arus kas perusahaan dapat digunakan untuk kegiatan operasional yang lain.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang ada dalam CV. X berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:
  - a. Menggunakan periode pembukuan yang berbeda dengan Tahun Pajak yang digunakan perusahaan untuk melaporkan Surat Pemberitahuannya sehingga

- harus melakukan penyesuaian setiap akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Perusahaan tidak dapat memanfaatkan fasilitas untuk mengkreditkan Pajak Masukan karena belum membeli bahan baku dari perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  - c. Selama ini CV. X belum melaporkan keseluruhan omzet penjualan
  - d. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, perusahaan sudah rutin melaporkan dan membayarkan beban Pajak Penghasilan (PPh) serta beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun dalam hal kewajiban di bidang PPN perusahaan belum melakukannya dengan baik. Perusahaan tidak memungut PPN untuk setiap penjualan barang produksinya, membuat Faktur Pajak untuk setiap transaksinya, serta tidak melaporkan SPT Masa PPN.
  - e. Perusahaan harus menanggung konsekuensi untuk membayar sanksi administrasi yang cukup besar akibat kelalaiannya melakukan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
2. Beberapa perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan diantaranya:
- a. Menyesuaikan Tahun Buku dengan Tahun Pajak. Apabila perusahaan menghendaki untuk tetap menggunakan Tahun Buku yang sudah ada, sebaiknya perusahaan mengajukan permohonan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak agar ketika melaporkan SPT-nya dapat menggunakan Tahun Pajak sesuai dengan Tahun Buku yang dimiliki perusahaan.
  - b. Melakukan pembelian BKP dari pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP serta mengakui adanya Pajak Masukan
  - c. Melaporkan keseluruhan omzet penjualan serta membayar PPN Terutang atas omzet yang belum dilaporkan.
  - d. Melaporkan SPT Masa PPN sesuai omzet riil yang dimiliki perusahaan.
  - e. Menerbitkan Faktur Pajak untuk seluruh transaksi penjualan kepada konsumen baik umum maupun instansi pemerintah.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu CV. X belum menyelenggarakan pembukuan secara terinci atas setiap transaksi yang dilakukan sehingga data keuangan yang digunakan merupakan olahan peneliti dengan menggunakan asumsi dan estimasi. Misalnya, bukti-bukti pembayaran telepon dan listrik yang seharusnya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai Pajak Masukan tidak diarsipkan dengan baik oleh CV. X sehingga tidak dapat diteliti perencanaan pajaknya.

### **Saran**

#### **Untuk CV. X**

Saran yang dapat peneliti berikan untuk CV.X setelah melakukan penelitian antara lain:

1. CV. X sebaiknya merapikan data keuangannya sehingga dapat diteliti perencanaan pajak yang lain yang dapat dilakukan.
2. CV. X harus segera memenuhi kewajiban perpajakannya agar sanksi yang di tanggung tidak semakin besar.

### **Untuk Penelitian Selanjutnya**

Saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti menggunakan alternatif perencanaan yang lain namun tetap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, sebaiknya peneliti memilih perusahaan yang telah memiliki pembukuan yang lebih baik sehingga dapat diteliti lebih dalam mengenai perencanaan pajak yang dapat dilakukan

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S.(2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Praktik. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Atmojo, M., Rahayu, S., Budihardjo, O. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8, No. 1., Hal. 1-11.
- Bogdan, Robert dan Taylor. (1992). *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Margono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Mangoting, Y. (1999). *Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Hal. 43-53.
- Mildawati, T. (2013). Penerapan *Tax Planning* PPN dalam Penghematan Beban Cash Flow di CV. MMM. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 8., Hal. 1-21.
- Miles, M., dan Huberman, A. (1994). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Balai Aksara.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sa'adah, A. (2014). *Penerapan Tax Planning atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Terutang pada CV. Alpha Puroton Abadi di Gresik*. (Skripsi, Universitas Wijaya Putra, Surabaya).
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sukardji, U. (2015). *Pokok-pokok PPN Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Tyastuti, W. (2010). Analisa Kewajiban dan Perencanaan Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan X (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang). Diakses dari [http://digilibfeb.ub.ac.id/mlg\\_serial/sql\\_e\\_journal.php](http://digilibfeb.ub.ac.id/mlg_serial/sql_e_journal.php)
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- \_\_\_\_\_. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2014 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-17pj2014>
- \_\_\_\_\_. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 14/PJ.313/1991 tentang Petunjuk Penerbitan Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak dari Wajib Pajak. Diakses dari <http://kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=7746>.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/UU-KUP%20Mobile.pdf>
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Diakses dari <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/cetak&idcrypt=oJifpKE=>